



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 249/Pid.B/2016/PN Son

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yunus Yappen ;
Tempat lahir : Sorong ;
Umur/ Tanggal lahir : 24 Tahun/ 13 Januari 1992 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Sausapor Distrik Sausapor Kabupaten Tambrauw ;
Agama : Protestan ;
Pekerjaan : tidak ada ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan yang sah oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 10 September 2016 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 16 Oktober 2016 s/d sekarang ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberikan sebagaimana mestinya ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama Terdakwa ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong No. 249/Pen.Pid/2016/PN SON tanggal 17 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut dan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 249/Pen.Pid/2016/PN SON tanggal 17 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang yang pertama ;

Halaman 1 dari 16 Halaman
Pts. No. 249/Pid.B/2016/PN Son.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (requisitor) Jaksa Penuntut, pada tanggal 1 November 2016 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YUNUS YAPPEN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya ,menyimpan senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), tanpa ijin yang berwenang sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **YUNUS YAPPEN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Tas warna hitam merek Kostrad ;
 - 1 (satu) buah Pisau dapur ;
 - 5 (lima) kunci rumah ;
 - 1 (satu) buah Tas Noken ;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan hanya bermohon supaya diberikan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan semula dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal 25 Oktober 2016 sebagai berikut :

K E S A T U

-----Bahwa Ia Terdakwa **YUNUS YAPPEN** pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar Pukul 04.45 Wit, Hari Rabu Tanggal 17 Agustus 2016 sekitar pukul 04.45 Wit dan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar pukul 23.30 Wit atau setidaknya pada suatu hari di bulan Agustus Tahun 2016 atau dalam tahun

Halaman 2 dari 16 Halaman
Pts. No. 249/Pid.B/2016/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, bertempat di Kampung Sausapor Distrik Sausapor Kabupaten Tambrauw tepatnya di Kompleks Perumahan Puskesmas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“secara tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), berupa 1 (satu) buah Kapak tanpa ijin yang berwenang”** dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas pada hari Selasa Tanggal 16 Agustus 2016 sekitar Pukul 04.30 Wit Terdakwa dalam keadaan mabuk yang mengkonsumsi minuman beralkohol Jenis Vodka Robinsion masuk kerumah dinas saksi korban YULITA ELISABETH PETRONELA RENYAAN melalui pintu depan karena pada saat itu pintu rumah tidak dalam keadaan terkunci dan Terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi korban yang sedang tidur (dalam keadaan tidak sadar) lalu Terdakwa mendekati saksi korban dan langsung memegang dengan menggunakan tangan kiri ke buah dada saksi korban dengan cara menggenggam dan tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan saksi korban pada saat itu saksi korban mengenakan Rok sehingga Terdakwa dengan mudah memegang kemaluan saksi korban sambil memeluk saksi korban, namun sekitar pukul 04.45 Wit saksi korban pada saat itu kaget dan terbangun karena mendengar suara pintu kamar bunyi seolah membuka pintu kamar dengan suara suara kunci sehingga saksi korban berteriak *“minta tolong”* Terdakwa pada saat itu langsung lari keluar dari kamar dan pergi melalui pintu depan. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 2016 sekitar Pukul 04.45 Wit Terdakwa kembali datang kerumah saksi korban akan tetapi kamar saksi korban terkunci, Terdakwa berusaha membuka kamar dengan menggunakan kunci yang Terdakwa bawa tetapi tidak bisa terbuka, saksi korban yang pada saat itu kaget mendengar ada suara orang masuk dalam rumah dan mendengar suara injakan kaki berputar dibagian kamar depan dan pintu kamar tersebut terbuka dan saksi korban membangunkan saksi FRANSIN SAKLIRESI dan menyampaikan kalau ada orang yang masuk dalam rumah, kemudian saksi korban mendengar ada orang mencoba membuka pintu kamar dengan menggunakan kunci tetapi tidak bisa terbuka sehingga Terdakwa keluar lewat pintu belakang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar pukul 23.30 Wit Terdakwa kembali datang kerumah tersebut dengan niat untuk melakukan pencabulan kembali dengan saksi korban, Terdakwa pada saat itu masuk lewat Jendela rumah dan mulai memasukkan kepala Terdakwa di jendela tersebut tiba-tiba dalam rumah saksi Daniel Tadu langsung mengarahkan parang kearah Terdakwa tetapi tidak mengenai Terdakwa dan Terdakwa langsung melarikan diri menuju kearah Kantor Koramil samping Puskesmas Distrik Sausapor Kabupaten Tambrauw. Bahwa Terdakwa pada saat kerumah dinas saksi korban menggunakan Tas warna hitam merek Kostrad yang

Halaman 3 dari 16 Halaman
Pts. No. 249/Pid.B/2016/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan **1 (satu) buah Pisau dapur**, 5 (lima) kunci rumah, 1 (satu) buah Tas Noken dan 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu. Bahwa Terdakwa membawa atau menyimpan atau menguasai 1 (satu) buah Pisau tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penggunaan senjata tajam tersebut terlebih lagi 1 (satu) buah pisau tersebut tidak dipergunakan Terdakwa sebagai alat pertanian atau sebagai alat rumah tangga melainkan dipergunakan sebagai alat penusuk atau penikam untuk menjaga diri atau mempertahankan diri apabila ada ancaman yang membahayakan diri Terdakwa ;

-----Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 ;

-----ATAU-----

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **YUNUS YAPPEN** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yaitu saksi korban Pr. YULITA ELISABETH PETRONELA RENYAAN, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas pada hari Selasa Tanggal 16 Agustus 2016 sekitar Pukul 04.30 Wit Terdakwa dalam keadaan mabuk yang mengkonsumsi minuman beralkohol Jenis Vodka Robinsion masuk kerumah dinas saksi korban YULITA ELISABETH PETRONELA RENYAAN melalui pintu depan karena pada saat itu pintu rumah tidak dalam keadaan terkunci dan Terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi korban yang sedang tidur (dalam keadaan tidak sadar) lalu Terdakwa mendekati saksi korban dan langsung **memegang dengan menggunakan tangan kiri ke buah dada saksi korban dengan cara menggenggam dan tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan saksi korban yang pada saat itu saksi korban mengenakan Rok sehingga Terdakwa dengan mudah memegang kemaluan saksi korban sambil memeluk saksi korban**, namun sekitar pukul 04.45 Wit saksi korban pada saat itu kaget dan terbangun karena mendengar suara pintu kamar bunyi seolah membuka pintu kamar dengan suara suara kunci sehingga saksi korban berteriak "*minta tolong*" Terdakwa pada saat itu langsung lari keluar dari kamar dan pergi melalui pintu depan. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 2016 sekitar Pukul 04.45 Wit Terdakwa kembali datang kerumah saksi korban akan tetapi kamar saksi korban terkunci, Terdakwa berusaha membuka kamar dengan menggunakan kunci yang Terdakwa bawa tetapi tidak bisa terbuka, saksi korban yang pada saat itu kaget mendengar ada suara orang masuk

Halaman 4 dari 16 Halaman
Pts. No. 249/Pid.B/2016/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah dan mendengar suara injakan kaki berputar dibagian kamar depan dan pintu kamar tersebut terbuka dan saksi korban membangunkan saksi FRANSIN SAKLIRESI dan menyampaikan kalau ada orang yang masuk dalam rumah, kemudian saksi korban mendengar ada orang mencoba membuka pintu kamar dengan menggunakan kunci tetapi tidak bisa terbuka sehingga Terdakwa keluar lewat pintu belakang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar pukul 23.30 Wit Terdakwa kembali datang kerumah tersebut dengan niat untuk melakukan pencabulan kembali dengan saksi korban, Terdakwa pada saat itu masuk lewat Jendela rumah dan mulai memasukkan kepala Terdakwa di jendela tersebut tiba-tiba dalam rumah saksi Daniel Tadu langsung mengarahkan parang kearah Terdakwa tetapi tidak mengenai Terdakwa dan Terdakwa langsung melarikan diri menuju kearah Kantor Koramil samping Puskesmas Distrik Sausapor Kabupaten Tambrau. Bahwa Terdakwa pada saat kerumah dinas saksi korban menggunakan Tas warna hitam merek Kostrad yang berisikan 1 (satu) buah Pisau dapur, 5 (lima) kunci rumah, 1 (satu) buah Tas Noken dan 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban YULITA ELISABETH PETRONELA RENYAAN merasa takut dan trauma ;

-----Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 KUHP ;

-----ATAU-----

KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa **YUNUS YAPPEN** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang yaitu saksi korban Pr. YULITA ELISABETH PETRONELA RENYAAN untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas pada hari Selasa Tanggal 16 Agustus 2016 sekitar Pukul 04.30 Wit Terdakwa dalam keadaan mabuk yang mengkonsumsi minuman beralkohol Jenis Vodka Robinsion masuk kerumah dinas saksi korban YULITA ELISABETH PETRONELA RENYAAN melalui pintu depan karena pada saat itu pintu rumah tidak dalam keadaan terkunci dan Terdakwa langsung masuk kedalam kamar saksi korban yang sedang tidur (dalam keadaan tidak sadar) lalu Terdakwa mendekati saksi korban dan langsung **memegang dengan menggunakan tangan kiri ke buah dada saksi korban dengan cara menggenggam dan tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan saksi korban yang pada saat itu saksi korban mengenakan Rok sehingga Terdakwa dengan mudah memegang kemaluan saksi korban sambil memeluk saksi korban,** namun sekitar pukul 04.45 Wit saksi korban pada saat itu kaget dan terbangun

Halaman 5 dari 16 Halaman
Pts. No. 249/Pid.B/2016/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mendengar suara pintu kamar bunyi seolah membuka pintu kamar dengan suara suara kunci sehingga saksi korban berteriak "minta tolong" Terdakwa pada saat itu langsung lari keluar dari kamar dan pergi melalui pintu depan. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 2016 sekitar Pukul 04.45 Wit Terdakwa kembali datang kerumah saksi korban akan tetapi kamar saksi korban terkunci, Terdakwa berusaha membuka kamar dengan menggunakan kunci yang Terdakwa bawa tetapi tidak bisa terbuka, saksi korban yang pada saat itu kaget mendengar ada suara orang masuk dalam rumah dan mendengar suara injakan kaki berputar dibagian kamar depan dan pintu kamar tersebut terbuka dan saksi korban membangunkan saksi FRANSIN SAKLIRESI dan menyampaikan kalau ada orang yang masuk dalam rumah, kemudian saksi korban mendengar ada orang mencoba membuka pintu kamar dengan menggunakan kunci tetapi tidak bisa terbuka sehingga Terdakwa keluar lewat pintu belakang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar pukul 23.30 Wit Terdakwa kembali datang kerumah tersebut dengan niat untuk melakukan pencabulan kembali dengan saksi korban, Terdakwa pada saat itu masuk lewat Jendela rumah dan mulai memasukkan kepala Terdakwa di jendela tersebut tiba-tiba dalam rumah saksi Daniel Tadu langsung mengarahkan parang kearah Terdakwa tetapi tidak mengenai Terdakwa dan Terdakwa langsung melarikan diri menuju kearah Kantor Koramil samping Puskesmas Distrik Sausapor Kabupaten Tambrauw. Bahwa Terdakwa pada saat kerumah dinas saksi korban menggunakan Tas warna hitam merek Kostrad yang berisikan **1 (satu) buah Pisau dapur**, 5 (lima) kunci rumah, 1 (satu) buah Tas Noken dan 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban YULITA ELISABETH PETRONELA RENYAAN merasa takut dan trauma.

-----Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP ;

-----ATAU-----

KEEMPAT

Bahwa la Terdakwa **YUNUS YAPPEN** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu atau pakaian jahat palsu, atau tidak setahu yang berhak yaitu saksi korban Pr. YULITA ELISABETH ETRONELA RENYAAN lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedatangan disitu pada waktu malam, dianggap memaksa masuk yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas pada hari Selasa Tanggal 16 Agustus 2016 sekitar Pukul 04.30 Wit Terdakwa dalam keadaan mabuk yang mengkonsumsi minuman beralkohol Jenis Vodka Robinsion masuk kerumah dinas saksi korban YULITA ELISABETH PETRONELA RENYAAN **melalui pintu depan karena pada**

Halaman 6 dari 16 Halaman
Pts. No. 249/Pid.B/2016/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu pintu rumah tidak dalam keadaan terkunci dan Terdakwa langsung

masuk kedalam kamar saksi korban yang sedang tidur (dalam keadaan tidak sadar) lalu Terdakwa mendekati saksi korban dan langsung memegang dengan menggunakan tangan kiri ke buah dada saksi korban dengan cara menggenggam dan tangan kanan Terdakwa memegang kemaluan saksi korban yang pada saat itu saksi korban mengenakan Rok sehingga Terdakwa dengan mudah memegang kemaluan saksi korban sambil memeluk saksi korban, namun sekitar pukul 04.45 Wit saksi korban pada saat itu kaget dan terbangun karena mendengar suara pintu kamar bunyi seolah membuka pintu kamar dengan suara suara kunci sehingga saksi korban berteriak "*mintalah tolong*" Terdakwa pada saat itu langsung lari keluar dari kamar dan pergi melalui pintu depan. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 2016 sekitar Pukul 04.45 Wit Terdakwa kembali datang kerumah saksi korban akan tetapi kamar saksi korban terkunci, Terdakwa berusaha membuka kamar dengan menggunakan kunci yang Terdakwa bawa tetapi tidak bisa terbuka, saksi korban yang pada saat itu kaget mendengar ada suara orang masuk dalam rumah dan mendengar suara injakan kaki berputar dibagian kamar depan dan pintu kamar tersebut terbuka dan saksi korban membangunkan saksi FRANSIN SAKLIRESI dan menyampaikan kalau ada orang yang masuk dalam rumah, kemudian saksi korban mendengar ada orang mencoba membuka pintu kamar dengan menggunakan kunci tetapi tidak bisa terbuka sehingga Terdakwa keluar lewat pintu belakang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar pukul 23.30 Wit Terdakwa kembali datang kerumah tersebut dengan niat untuk melakukan pencabulan kembali dengan saksi korban, **Terdakwa pada saat itu masuk lewat Jendela rumah dan mulai memasukkan kepala Terdakwa di jendela tersebut tiba-tiba dalam rumah saksi Daniel Tadu langsung mengarahkan parang kearah Terdakwa tetapi tidak mengenai Terdakwa** dan Terdakwa langsung melarikan diri menuju kearah Kantor Koramil samping Puskesmas Distrik Sausapor Kabupaten Tambrauw. Bahwa Terdakwa pada saat kerumah dinas saksi korban menggunakan Tas warna hitam merek Kostrad yang berisikan **1 (satu) buah Pisau dapur, 5 (lima) kunci rumah, 1 (satu) buah Tas Noken dan 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu ;**

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban YULITA ELISABETH PETRONELA RENYAAN merasa takut dan trauma ;

-----Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan Eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang telah

Halaman 7 dari 16 Halaman
Pts. No. 249/Pid.B/2016/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. YULITA ELISABETH PETRONELA RENYAAN

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar Pukul 04.45 Wit, Hari Rabu Tanggal 17 Agustus 2016 sekitar pukul 04.45 Wit dan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar pukul 23.30 Wit di Kampung Sausapor Distrik Sausapor Kabupaten Tambrauw tepatnya di Kompleks Perumahan Puskesmas ;
- Bahwa hari Selasa Tanggal 16 Agustus 2016 sekitar Pukul 04.30 Wit Terdakwa masuk ke rumah dinas saksi melalui pintu depan karena pada saat itu pintu rumah tidak dalam keadaan terkunci dan saksi yang sedang tidur lalu mendengar suara orang masuk dalam rumah, yakni sekitar pukul 04.45 Wit, saksi kaget dan terbangun karena mendengar suara pintu kamar bunyi seolah membuka pintu kamar dengan suara kunci sehingga saksi korban berteriak "*minta tolong*", Terdakwa pada saat itu langsung lari keluar dari kamar dan pergi melalui pintu depan ;
- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2016 sekitar Pukul 04.45 Wit Terdakwa kembali datang ke rumah saksi, akan tetapi kamar saksi korban terkunci, Terdakwa berusaha membuka kamar dengan menggunakan kunci yang Terdakwa bawa tetapi tidak bisa terbuka, saksi korban yang pada saat itu kaget mendengar ada suara orang masuk dalam rumah dan mendengar suara injakan kaki berputar di bagian kamar depan dan pintu kamar tersebut terbuka dan saksi korban membangunkan Sdr. FRANSIN SAKLIRESI dan menyampaikan kalau ada orang yang masuk dalam rumah ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar pukul 23.30 Wit Terdakwa kembali datang ke rumah saksi korban, Terdakwa pada saat itu masuk lewat Jendela rumah dan mulai memasukkan kepala Terdakwa di jendela tersebut, kemudian dari dalam rumah saksi DANIEL TADU yang pada saat itu menemani saksi, langsung mengarahkan parang ke arah Terdakwa tetapi tidak mengenai Terdakwa dan Terdakwa langsung melarikan diri menuju ke arah Kantor Koramil samping Puskesmas Distrik Sausapor Kabupaten Tambrauw ;
- Bahwa Terdakwa pada saat ke rumah dinas saksi korban menggunakan Tas warna hitam merek Kostrad yang berisikan 1 (satu) buah Pisau dapur, 5 (lima) kunci rumah, 1 (satu) buah Tas Noken dan 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu dan di perlihatkan di Kantor Polisi pada saat saksi diperiksa ;

SAKSI II. DANIEL TADU

- Bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar Pukul 04.45 Wit, Hari Rabu Tanggal 17 Agustus 2016 sekitar pukul 04.45

Halaman 8 dari 16 Halaman
Pts. No. 249/Pid.B/2016/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wit dan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar pukul 23.30 Wit di Kampung Sausapor Distrik Sausapor Kabupaten Tambrau tepatnya di Kompleks Perumahan Puskesmas ;

- Bahwa sebelumnya diberitahu oleh Saksi YULITA ELISABETH PETRONELA RENYAAN bahwa ada orang yang masuk kerumah DANIEL TADU beberapa kali sehingga saksi dating kerumah saksi korban dan menginap pada tanggal 18 Agustus 2016 ;
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2016 sekitar pukul 23.30 Wit Terdakwa kembali datang ke rumah DANIEL TADU, Terdakwa pada saat itu masuk lewat jendela rumah dan mulai memasukkan kepala Terdakwa di jendela tersebut, kemudian saksi yang pada saat itu menemani DANIEL TADU langsung mengarahkan parang ke arah Terdakwa, tetapi tidak mengenai Terdakwa dan Terdakwa langsung melarikan diri menuju ke arah Kantor Koramil samping Puskesmas Distrik Sausapor Kabupaten Tambrau ;
- Bahwa Terdakwa pada saat kerumah dinas saksi korban menggunakan Tas warna hitam merek Kostrad yang berisikan 1 (satu) buah Pisau dapur, 5 (lima) kunci rumah, 1 (satu) buah Tas Noken dan 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu dan saksi diperlihatkan di Kantor Polisi pada saat saksi diperiksa dalam tas Terdakwa berisi salah satunya 1 (satu) buah Pisau Dapur.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah ditawarkan untuk mengajukan alat bukti yang meringankan, namun Terdakwa tidak ada mengajukan alat bukti apa pun ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP ;
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar Pukul 04.45 Wit, Hari Rabu Tanggal 17 Agustus 2016 sekitar pukul 04.45 Wit dan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar pukul 23.30 Wit di Kampung Sausapor Distrik Sausapor Kabupaten Tambrau tepatnya di Kompleks Perumahan Puskesmas ;
- pada hari Selasa Tanggal 16 Agustus 2016 sekitar Pukul 04.30 Wit Terdakwa dalam keadaan mabuk yang mengkonsumsi minuman beralkohol Jenis Vodka Robinsion masuk kerumah dinas Saksi YULITA ELISABETH PETRONELA RENYAAN melalui pintu depan karena pada saat itu pintu rumah tidak dalam keadaan terkunci namun sekitar pukul 04.45 Wit, Saksi YULITA ELISABETH

Halaman 9 dari 16 Halaman
Pts. No. 249/Pid.B/2016/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETRONELA RENYAAN pada saat itu kaget dan terbangun karena mendengar suara pintu kamar bunyi seolah membuka pintu kamar dengan suara suara kunci sehingga saksi korban berteriak "*mintalah tolong*" Terdakwa pada saat itu langsung lari keluar dari kamar dan pergi melalui pintu depan ;

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2016 sekitar Pukul 04.45 Wit Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi YULITA ELISABETH PETRONELA RENYAAN, akan tetapi kamar saksi korban terkunci, Terdakwa berusaha membuka kamar dengan menggunakan kunci yang Terdakwa bawa tetapi tidak bisa terbuka, Saksi YULITA ELISABETH PETRONELA RENYAAN yang pada saat itu kaget mendengar ada suara orang masuk dalam rumah dan mendengar suara injakan kaki berputar di bagian kamar depan dan pintu kamar tersebut terbuka ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar pukul 23.30 Wit Terdakwa kembali datang ke rumah tersebut, Terdakwa pada saat itu masuk lewat Jendela rumah dan mulai memasukkan kepala Terdakwa di jendela tersebut tiba-tiba dalam rumah ada orang langsung mengarahkan parang kearah Terdakwa, tetapi Terdakwa menghindar dan tidak mengenai Terdakwa dan Terdakwa langsung melarikan diri menuju kearah Kantor Koramil samping Puskesmas Distrik Sausapor Kabupaten Tambrau ;
- Bahwa Terdakwa pada saat kerumah dinas saksi korban menggunakan Tas warna hitam merek Kostrad yang berisikan 1 (satu) buah Pisau dapur, 5 (lima) kunci rumah, 1 (satu) buah Tas Noken dan 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu ;
- Bahwa Terdakwa membawa atau menyimpan atau menguasai 1 (satu) buah Pisau tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penggunaan senjata tajam tersebut terlebih lagi 1 (satu) buah pisau tersebut tidak dipergunakan Terdakwa sebagai alat pertanian atau sebagai alat rumah tangga melainkan dipergunakan sebagai alat penusuk atau penikam untuk menjaga diri atau mempertahankan diri apabila ada ancaman yang membahayakan diri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa suka dengan Saksi YULITA ELISABETH PETRONELA RENYAAN dan tidak ada maksud lain ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) buah tas merk kostrad berwarna hitam ;
- 1 (satu) buah pisau dapur ;

Halaman 10 dari 16 Halaman
Pts. No. 249/Pid.B/2016/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) kunci rumah ;
- 1 (satu) buah tas noken ;
- 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu ;

yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terungkap di persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang ada relevansinya dengan perkara ini, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum, dimana untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

- Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951; Atau
- Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 KUHP ; Atau
- Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP ; Atau
- Keempat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan, dakwaan yang mana yang lebih tepat untuk diterapkan atau diberlakukan kepada Terdakwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan dengan cermat fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, yang paling tepat dan sesuai untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah dakwaan Alternatif Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Barang Siapa* ;
2. *Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan Memaksa Anak melakukan Persetujuan dengannya atau dengan orang lain* ;

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang pada prinsipnya adalah sama dengan "*Barang Siapa*" dalam hukum pidana adalah setiap subjek

Halaman 11 dari 16 Halaman
Pts. No. 249/Pid.B/2016/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, termasuk manusia ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa bernama **YUNUS YAPPEN** dengan identitas lengkap dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. UNSUR DENGAN TANPA HAK MENGUASAI, MEMBAWA, ATAU MEMPUNYAI DALAM MILIKNYA ,MENYIMPAN SENJATA PENIKAM, ATAU SENJATA PENUSUK (SLAG-, STEEK-, OF STOOTWAPEN), TANPA IJIN YANG BERWENANG

Menimbang, bahwa perumusan unsur dengan tanpa hak mengandung pengertian bahwa kepemilikan Senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tanpa mendapat ijin dari Pemerintah atau instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang didapatkan di persidangan yang saling bersesuaian, bahwa kejadian dalam perkara ini pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 sekitar Pukul 04.45 Wit, Hari Rabu Tanggal 17 Agustus 2016 sekitar pukul 04.45 Wit dan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar pukul 23.30 Wit di Kampung Sausapor Distrik Sausapor Kabupaten Tambrau tepatnya di Kompleks Perumahan Puskesmas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa Tanggal 16 Agustus 2016 sekitar Pukul 04.30 Wit Terdakwa masuk ke rumah dinas Saksi YULITA ELISABETH PETRONELA RENYAAN melalui pintu depan karena pada saat itu pintu rumah tidak dalam keadaan terkunci dan Saksi YULITA ELISABETH PETRONELA RENYAAN yang sedang tidur lalu mendengar suara orang masuk dalam rumah, yakni sekitar pukul 04.45 Wit, Saksi YULITA ELISABETH PETRONELA RENYAAN kaget dan terbangun karena mendengar suara pintu kamar bunyi seolah membuka pintu kamar dengan suara suara kunci sehingga Saksi YULITA ELISABETH PETRONELA RENYAAN berteriak "*minta tolong*", Terdakwa pada saat itu langsung lari keluar dari kamar dan pergi melalui pintu depan ;

Halaman 12 dari 16 Halaman
Pts. No. 249/Pid.B/2016/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada tanggal 17 Agustus 2016 sekitar Pukul 04.45 Wit Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi YULITA ELISABETH PETRONELA RENYAAN, akan tetapi kamar Saksi YULITA ELISABETH PETRONELA RENYAAN terkunci, Terdakwa berusaha membuka kamar dengan menggunakan kunci yang Terdakwa bawa tetapi tidak bisa terbuka, Saksi YULITA ELISABETH PETRONELA RENYAAN yang pada saat itu kaget mendengar ada suara orang masuk dalam rumah dan mendengar suara injakan kaki berputar di bagian kamar depan dan pintu kamar tersebut terbuka dan Saksi YULITA ELISABETH PETRONELA RENYAAN membangunkan Sdr. FRANSIN SAKLIRESI dan menyampaikan kalau ada orang yang masuk dalam rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekitar pukul 23.30 Wit Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi YULITA ELISABETH PETRONELA RENYAAN, Terdakwa pada saat itu masuk lewat Jendela rumah dan mulai memasukkan kepala Terdakwa di jendela tersebut, kemudian dari dalam rumah saksi DANIEL TADU yang pada saat itu menemani Saksi YULITA ELISABETH PETRONELA RENYAAN, langsung mengarahkan parang ke arah Terdakwa tetapi tidak mengenai Terdakwa dan Terdakwa langsung melarikan diri menuju kearah Kantor Koramil samping Puskesmas Distrik Sausapor Kabupaten Tambrauw ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa pada saat ke rumah dinas Saksi YULITA ELISABETH PETRONELA RENYAAN menggunakan Tas warna hitam merek Kostrad yang berisikan 1 (satu) buah Pisau dapur, 5 (lima) kunci rumah, 1 (satu) buah Tas Noken dan 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu dan di perlihatkan di Kantor Polisi pada saat saksi diperiksa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah beberapa kali masuk atau berusaha masuk ke dalam rumah/ kamar Saksi YULITA ELISABETH PETRONELA RENYAAN tanpa izin dari Saksi YULITA ELISABETH PETRONELA RENYAAN, dengan membawa 1 (satu) buah Pisau dapur yang setelah diperhatikan di persidangan berbentuk runcing, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai senjata tajam/ penusuk, karena dapat dipergunakan untuk melukai orang lain/ manusia dan akan dapat berakibat fatal kalau mengenai alat vital ;

Menimbang, bahwa dalam situasi dan kondisi pada malam hari masuk ke dalam rumah orang atau berusaha masuk ke dalam rumah, bahwa kamar seseorang yang ada penghuninya tanpa izin dengan membawa senjata tajam/ penikam/ penusuk tanpa izin dari pemilik rumah atau izin dari yang berwenang, apalagi Terdakwa bukan seorang petugas/ aparat hukum yang bertugas untuk itu,

Halaman 13 dari 16 Halaman
Pts. No. 249/Pid.B/2016/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah dengan tanpa hak membawa senjata tajam/ penikam/ penusuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pema'af ataupun pembenar baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya menurut aturan hukum pidana Terdakwa termasuk subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dan atas kesalahannya tersebut kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana yang setimpal kepada Terdakwa terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam diri dan perbuatan para Terdakwa termasuk memperhatikan laporan litmas atas diri Terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah di pidana ;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Telah ada perdamaian dengan keluarga korban ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan bukan semata-mata merupakan balas dendam terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bersifat mendidik dan membina, agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungkan kembali bahwa apa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya menjalani pidananya Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan lagi pula tidak terdapat alasan yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas merk kostrad berwarna hitam ;
- 1 (satu) buah pisau dapur ;
- 5 (lima) kunci rumah ;
- 1 (satu) buah tas noken ;
- 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu ;

Oleh karena digunakan dalam kejahatan, maka dirampas untuk dimusnakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **YUNUS YAPPEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "tanpa hak membawa Senjata Penikam atau Penusuk" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas merk kostrad berwarna hitam ;
 - 1 (satu) buah pisau dapur ;
 - 5 (lima) kunci rumah ;
 - 1 (satu) buah tas noken ;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu ;

Dirampas untuk dimusnakan ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari **Kamis, tanggal 17 November 2016** oleh kami HANIFZAR, S.H.,M.H. Sebagai Hakim Ketua, ISMAEL WAEL, S.H. dan WILLEM DEPONDOYE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana

Halaman 15 dari 16 Halaman
Pts. No. 249/Pid.B/2016/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dan dibantu oleh WELDA FIFIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh IMRAN MISBACH, SH Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ISMAEL WAEL, S.H.

HANIFZAR, S.H.,M.H.

WILLEM DEPONDOYE, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

WELDA FIFIN, S.H.